



---

## Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Zikriansyah Tri Baskara

Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: [049813376@ecampus.ut.ac.id](mailto:049813376@ecampus.ut.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 21 April 2026

---

### ABSTRACT

*Sexual violence against children is a human rights violation that has long-term traumatic impacts on victims. This study aims to in-depth examine the normative framework for legal protection for child victims of sexual violence in the Indonesian criminal system. Using normative legal research methods with statutory, contextual, and analytical approaches, this study examines primary legal materials, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results indicate that normatively, the existing legal instruments are sufficient, but a significant gap between *das sollen* and *das sein* remains evident in judicial practice. Overlapping regulations, low capacity of law enforcement officers, limited child-friendly facilities, and a strong culture of victim-blaming are the main obstacles to effective victim protection. This study recommends comprehensive regulatory harmonization, strengthening human resource capacity based on a victim-oriented perspective, expanding integrated services to remote areas, and ongoing community education to reduce social stigma against victims.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Child Legal Protection, Restorative Justice, Criminal Justice System, Crime of Sexual Violence.*

### ABSTRAK

*Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam kerangka normatif perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis, kajian ini menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa secara normatif instrumen hukum yang tersedia sudah cukup memadai, namun kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein* masih nyata terjadi dalam praktik peradilan. Tumpang tindih regulasi, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas ramah anak, serta kuatnya budaya *victim blaming* menjadi faktor penghambat utama yang melemahkan efektivitas perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi secara menyeluruh, penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis perspektif *victim-oriented*, perluasan layanan terpadu hingga wilayah terpencil, serta edukasi publik yang berkelanjutan guna mengikis stigma sosial terhadap korban.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum Anak, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Dalam konteks *child sexual abuse*, korban tidak hanya mengalami trauma fisik, melainkan juga luka psikologis yang mendalam yang dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan membentuk berbagai regulasi perlindungan anak, namun implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks (Bachmid, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (hukum yang berlaku dalam praktik), sehingga urgensi kajian yuridis normatif terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual menjadi sangat relevan untuk diangkat (Leqsha et al., 2025).

Angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban setiap tahunnya, dan sebagian besar kasus tersebut tidak terselesaikan secara optimal melalui mekanisme peradilan pidana yang berlaku (Erdin et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan *child-friendly justice* atau peradilan yang ramah anak dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan (Prasetio et al., 2025). Ketidakmampuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan khusus anak korban berpotensi menimbulkan apa yang dikenal sebagai *secondary victimization*, yakni korban mengalami trauma lanjutan akibat proses hukum itu sendiri (Sosia, 2025).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan korban secara lebih spesifik. Undang-Undang TPKS sebagai regulasi terbaru secara eksplisit mengatur mekanisme *restitusi*, *rehabilitasi*, dan perlindungan hukum bagi korban dalam proses peradilan (Leqsha et al., 2025). Namun efektivitas penerapan undang-undang tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam, mengingat banyaknya celah hukum (*legal gap*) yang ditemukan dalam praktiknya di lapangan (Risal, 2022).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada dasarnya menitikberatkan pada pendekatan *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan dan kondisi korban secara menyeluruh. Akan tetapi, ketika anak berposisi sebagai korban kekerasan seksual, penerapan prinsip-prinsip ini kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya (Pratama et al., 2026). Pemenuhan hak-hak korban seperti pendampingan psikologis, pemberian informasi hukum, serta aksesibilitas terhadap layanan pemulihan pasca-trauma masih bersifat

sporadis dan tidak sistematis. Kondisi demikian menuntut adanya analisis mendalam terhadap kerangka *legal protection* anak dalam sistem peradilan pidana yang ada (Jamaludin, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif yuridis normatif; kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia; dan ketiga, apa saja hambatan dan upaya pembaruan hukum (*legal reform*) yang diperlukan guna mengoptimalkan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif pengaturan yuridis normatif perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang SPPA, dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak korban di setiap tahapan proses peradilan. Secara lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang bersifat konstruktif demi terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih efektif, integratif, dan berperspektif *victim-oriented*.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sekaligus praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan viktimologi, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada para pembuat kebijakan (*policy makers*), aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dalam memperbaiki dan memperkuat mekanisme *legal protection* bagi anak korban kekerasan seksual. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga hak dan martabatnya.

## METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan (Widiarty, 2024). Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan mengkaji konsistensi, kelengkapan, dan efektivitas norma hukum dalam kerangka perlindungan anak korban kekerasan seksual, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan secara langsung (Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan

---

penelitian yuridis formal, sehingga kajiannya berpusat pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku (Diantha, 2016).

### **Pendekatan yang Digunakan**

Guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, dua undang-undang utama yang menjadi fokus analisis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kedua undang-undang tersebut dipilih karena secara langsung mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, mulai dari hak atas pendampingan, pemulihan, hingga restitusi dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan (*legal vacuum*), serta tumpang tindih (*overlapping*) norma antar regulasi yang ada (Zainuddin & Karina, 2023).

Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan seperti *victimology*, *restorative justice*, *child-friendly justice*, serta konsep perlindungan hukum itu sendiri sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan literatur ilmu hukum. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka berpikir yang kokoh dalam menganalisis norma hukum yang berlaku. Ketiga, *analytical approach* atau pendekatan analitis, digunakan untuk menguraikan makna, tujuan, dan implikasi norma hukum secara sistematis guna menemukan substansi perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak korban kekerasan seksual.

### **Sumber dan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yuridis yang digunakan dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode *prescriptive analysis*, yaitu suatu teknik analisis yang tidak sekadar mendeskripsikan norma hukum yang ada, melainkan juga menilai dan memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan secara ideal. Teknik ini relevan

digunakan dalam penelitian hukum normatif karena tujuan utamanya bukan untuk menemukan fakta, melainkan untuk menemukan kebenaran normatif (*normative truth*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menghasilkan proposisi hukum yang bersifat konstruktif dalam rangka penguatan sistem perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

#### 1. Landasan Konstitusional dan Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan anak di Indonesia bertumpu pada fondasi konstitusional yang kokoh, yakni Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional ini kemudian diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* sebagai asas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak. Realitas empiris menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan fenomena *gunung es* di mana kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi, sementara dampaknya berlangsung sepanjang hayat dan memengaruhi seluruh dimensi kehidupan korban (Ariani et al., 2021). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa tanggung jawab perlindungan anak belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga aparaturnegara (Defretes & Setyorini, 2024).

#### 2. Pengaturan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 membangun konstruksi normatif yang komprehensif dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai keseluruhan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami kekerasan maupun diskriminasi. Pasal 59 ayat (2) huruf j secara eksplisit mengkategorikan anak korban kejahatan seksual sebagai penerima perlindungan khusus, sedangkan Pasal 69A merinci bentuk perlindungan yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan menyeluruh dalam setiap tahapan proses peradilan. Data terkini menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual anak sebesar 15% pada tahun 2024 dengan total 4.500 kasus tercatat, yang mengindikasikan bahwa kerangka normatif yang ada belum memberikan efek pencegahan yang memadai (Nirmalasari, 2024). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dengan ancaman penjara hingga 15 tahun merupakan wujud komitmen negara dalam memperlakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius, namun

---

penguatan implementasi tetap menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan pemulihan nyata bagi korban (Fahmi & Julinardo, 2024).

### 3. Pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan lompatan signifikan dalam reformasi hukum perlindungan korban di Indonesia. Bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, UU TPKS memperluas cakupan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Hak restitusi yang bersifat wajib berdasarkan Pasal 30 ayat (1), serta kewajiban pemberian perlindungan sementara paling lambat 1 x 24 jam sesuai Pasal 42, menandai pendekatan yang jauh lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Meski demikian, pengesahan undang-undang ini tidak otomatis menghentikan arus kasus kekerasan seksual, sehingga optimalisasi implementasinya melalui identifikasi hambatan dan penguatan praktik penanganan masih menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan (Rahayu & Triantono, 2024). Tantangan konkret dalam pelaksanaannya meliputi ketidakpastian regulasi teknis, kurangnya kompetensi aparat, keterbatasan fasilitas, hingga stigma negatif masyarakat yang secara nyata menghambat terpenuhinya hak-hak korban (Gemilang & Idris, 2024).

### 4. Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibangun melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 mengedepankan prinsip *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan dan kondisi seluruh pihak, termasuk korban, sebagai orientasi utama. Dalam kerangka ini, peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial menjadi sangat penting untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak dan kebutuhan pemulihannya. Namun, analisis normatif mengungkap adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang krusial dalam UU Perlindungan Anak, di mana belum terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan rehabilitasi bagi anak korban sebagai hak yang dapat dituntut dari negara, mengingat kewajiban rehabilitasi selama ini lebih diarahkan kepada pelaku (Manan & Tanudjaja, 2025). Kenyataan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi maupun korban dalam proses peradilan masih menghadapi hambatan berupa kurang responsifnya regulasi terhadap situasi darurat dan keterbatasan sarana ramah anak di lingkungan peradilan semakin memperlihatkan perlunya penguatan sistemik yang menyeluruh (Setyoadi et al., 2025).

## *Implementasi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

### 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penanganan anak korban kekerasan seksual pada tahap penyelidikan dan penyidikan menuntut penerapan pendekatan *child-friendly interrogation* yang secara tegas diatur dalam Pasal 22 UU TPKS, yang melarang aparat mengajukan pertanyaan yang bersifat menyudutkan atau menimbulkan trauma ulang bagi

korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian memegang peranan krusial sebagai ujung tombak penanganan awal, meski dalam praktiknya kapasitasnya masih jauh dari memadai. Hambatan utama yang kerap ditemukan adalah sulitnya pengumpulan alat bukti mengingat sifat kejahatan seksual yang lazimnya terjadi tanpa saksi dan minim bukti fisik, sehingga banyak perkara tidak dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Keterbatasan fasilitas layanan terpadu seperti *One Stop Crisis Center* (OSCC) di berbagai daerah juga memperparah kondisi ini. Telaah terhadap putusan pengadilan memperlihatkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual anak masih diwarnai oleh inkonsistensi penerapan prinsip perlindungan korban di tingkat penyidikan (Yatini et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa kekerasan terhadap anak hingga kini belum mendapatkan penanganan serius yang proporsional dari aparat penegak hukum (Fahmi & Julinaro, 2024).

## 2. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memikul tanggung jawab ganda: memastikan dakwaan memenuhi standar pembuktian sekaligus menjaga agar hak-hak korban tidak dilanggar dalam prosesnya. Pasal 57 ayat (1) dan (4) UU TPKS melarang penuntut umum mengungkapkan identitas korban dan menguraikan fakta persidangan secara vulgar dalam surat dakwaan, sebagai bentuk pencegahan *reviktimisasi*. Pasal 25 ayat (1) UU TPKS yang mengakui keterangan korban sebagai alat bukti yang cukup apabila didukung satu alat bukti lain merupakan terobosan penting, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan berupa kurangnya sensitivitas aparat terhadap kondisi psikologis korban anak. Koordinasi yang lemah antar lembaga dan ketiadaan standar prosedur operasional yang baku dalam penanganan perkara kekerasan seksual anak turut menjadi kendala dalam merumuskan dakwaan yang efektif namun tetap berperspektif perlindungan korban.

## 3. Tahap Persidangan

Dalam proses persidangan, perlindungan anak korban diwujudkan melalui serangkaian mekanisme yang diatur secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku. Pasal 58 UU TPKS mewajibkan penyelenggaraan sidang tertutup (*in camera trial*) untuk melindungi privasi korban dari paparan publik, sedangkan larangan pengungkapan identitas korban diatur dalam Pasal 59 ayat (2). Bagi korban yang tidak memungkinkan hadir secara fisik, Pasal 48 ayat (1) membuka ruang pemeriksaan melalui sarana *audiovisual* guna meminimalkan tekanan psikologis yang dialami anak. Kehadiran psikolog dan pendamping hukum selama persidangan menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga kestabilan kondisi mental korban sekaligus meningkatkan kualitas keterangan yang diberikan.

## 4. Tahap Pasca Putusan

Perlindungan hukum tidak berakhir ketika putusan dibacakan. Pasal 33 UU TPKS menetapkan bahwa restitusi harus diberikan paling lambat 30 hari setelah

putusan berkekuatan hukum tetap, sementara Pasal 70 mengatur pemulihan menyeluruh mencakup rehabilitasi medis, psikologis, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi korban. Namun realitasnya, eksekusi restitusi kerap terhambat oleh ketidakmampuan finansial pelaku, dan program rehabilitasi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga korban di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan layanan pemulihan yang layak.

### ***Hambatan dan Upaya Pembaruan Hukum dalam Optimalisasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual***

#### **1. Hambatan Normatif, Struktural, dan Kultural**

Tiga lapisan hambatan secara simultan menggerogoti efektivitas perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Secara normatif, tumpang tindih (*overlapping*) regulasi antara UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU TPKS menciptakan ketidakkonsistenan definisi dan mekanisme penanganan, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan menentukan ketentuan mana yang harus diprioritaskan. Kekosongan pengaturan teknis pelaksanaan, khususnya terkait mekanisme koordinasi antar lembaga pasca terbitnya UU TPKS, memperlemah efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban. Secara struktural, kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, anggaran yang terbatas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penanganan korban menjadi hambatan yang berulang dan belum tertangani secara sistematis (Nirmalasari, 2024). Secara kultural, stigma sosial terhadap korban, budaya *victim blaming*, dan anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib keluarga menyebabkan tingginya angka *dark number* kasus yang tidak dilaporkan, sehingga banyak korban tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya mereka peroleh (Ariani et al., 2021).

#### **2. Upaya Pembaruan Hukum (*Legal Reform*)**

Mewujudkan sistem peradilan pidana yang sejati-jatinya *victim-oriented* membutuhkan reformasi hukum yang bersifat menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi secara vertikal antara UUD 1945 dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait, maupun secara horizontal antar regulasi setingkat, mutlak diperlukan guna menghapus tumpang tindih norma dan mengisi kekosongan hukum yang masih ada. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan berbasis perspektif korban harus diiringi perluasan fasilitas layanan terpadu *child-friendly* hingga menjangkau daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Optimalisasi UU TPKS sebagai *lex specialis* harus disokong penerbitan peraturan pelaksana yang terperinci, termasuk mekanisme restitusi alternatif yang tidak semata bergantung pada kemampuan finansial pelaku (Manan & Tanudjaja, 2025). Pada dimensi kultural, edukasi publik yang masif dan berkelanjutan diperlukan untuk meruntuhkan stigma terhadap korban sekaligus mendorong pergeseran paradigma masyarakat dalam merespons kekerasan seksual (Gemilang & Idris, 2024). Pada akhirnya, anak korban kekerasan seksual harus diposisikan bukan sekadar sebagai objek pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya berhak atas

---

perlindungan komprehensif, pemulihan bermartabat, dan keadilan yang substantive (Fahmi & Julinardo, 2024).

## SIMPULAN

Kajian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, terutama melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Namun demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* masih nyata terasa, di mana norma yang tertulis belum sepenuhnya hidup dalam praktik peradilan. Hambatan normatif berupa tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas aparat, serta kuatnya budaya *victim blaming* di masyarakat menjadi faktor utama yang menggerus efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban.

Guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar berpihak kepada korban, diperlukan beberapa langkah pembenahan yang mendesak. Harmonisasi seluruh regulasi terkait mesti segera dilakukan agar tidak ada lagi celah hukum yang merugikan korban. Selain itu, pelatihan berbasis perspektif *victim-oriented* perlu diberikan secara berkala kepada seluruh aparat penegak hukum. Perluasan layanan terpadu yang ramah anak hingga ke daerah terpencil juga tidak boleh diabaikan. Yang tak kalah penting, edukasi publik harus digalakkan secara masif guna mengikis stigma sosial, sehingga setiap anak korban kekerasan seksual benar-benar terlindungi secara menyeluruh dan bermartabat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, Wulandari, H., & Suyanto. (2021). *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*. Universitas Brawijaya Press.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 1689–1699. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 104–113. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>
- Defretes, D. A., & Setyorini, E. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Studi: Polrestabes Surabaya. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 1–9. (Bahasa Indonesia). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Fahmi, A. N., & Julinardo, D. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 301–305.

- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislatif*, 58–69.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Leqsha, S., Sinurat, A. V. Y., Sholat, J., & Aulia, S. (2025). Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Extraordinary Crime: Kajian Kriminologis, Evaluasi Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Perlindungan Anak, dan Identifikasi Kesenjangan Implementasi Regulasi di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(02), 374–379. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.2060>
- Manan, N. S., & Tanudjaja, T. (2025). Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Perspektif Hukum*, 174–186. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.323>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Prenada Media* (p. hal 270). Prenada Media.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Prasetio, M. A. R., Aniatuzzahro, A., & Romdoni, M. (2025). Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6864>
- Pratama, M. A., Maroni, & Amrullah, R. (2026). Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4266>
- Rahayu, N., & Triantono. (2024). Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Penerbit Pustaka Rumah C1nta*.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Setyoadi, S. F. P., Siswanto, H., Monica, D. R., Gustiniati, D., & Meidiantama, R. (2025b). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 18/ PID. SUS/ 2024/ PN.MET). *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(4), 167–186. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>
- Sosia, A. I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 25–30. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.571>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin, Ed.). Publika Global Media.

Wulandari, H. (2021). *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*. Universitas Brawijaya Press.

Yatini, K., Yusuf, H., & Salia, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 1–9. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605>

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123